



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARIMIN BIN MANTO JIMIN (Alm)**
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 17 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Rejosari Rt. 05/01 Ds. Rejosari Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Sragen oleh:

- Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh SARYOKO, S.H., M.H. dkk Penasihat Hukum dari Lembaga Pos Bantuan Hukum POSBAKUM MAWAR SUKOWATI di Pengadilan Negeri Sragen yang beralamat di Jl.Raya Sukowati Nomor 253 Sragen, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 September 2023 Nomor 158/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sgn.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PARIMIN BIN MANTO JIMIN (AIm)** bersalah telah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain “ sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (2) Jo pasal 36 Jo pasal 30 ayat (1) UURI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke- KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARIMIN BIN MANTO JIMIN (AIm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kartu ATM warna abu-abu tabungan BRI dengan nomor kartu ATM 522184215548628, 1 (Satu) pasang sepatu warna cokelat, 1 (Satu) buah jaket warna hitam dan 1 (Satu) buah helm GAD warna merah kombinasi dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) unit Spm Yamaha N-Max warna hitam Nopol AD 4044 UA dengan NOKA MH3SG5620LJ045023 dan NOSIN G3L8E0045465 beserta Kunci dan STNK atas nama FEBRI HERTIN ARISANDI dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam dikembalikan kepada saksi korban Sutrisno.

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukunya secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutan serta Terdakwa yang tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NO. REG PERKARA:PDM-50/SRGEN/EKU.2/09.2023 sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa PARIMIN BIN MANTO JIMIN (Alm) bersama-sama dengan saksi PURWANTO ALIAS POR BIN SUMARDI (Dituntut terpisah/ditahan di Rutan Magelang), pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11.47 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO BIN WIRATNO (yang berada di rumah saksi Sutrisno) di Dk. Towo Rt. 013 Desa Denanyar Kec. Tangen Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sragen, baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan April 2023 terdakwa PARIMIN BIN MNTTO JIMIN (Alm) kedatangan saksi PURWANTO Alias POR (Dituntut terpisah/ditahan di Rutan Magelang) di rumahnya di Dk. Rejosari Rt. 05/01 Ds. Rejosari Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar dan mengajak terdakwa untuk mengambil kartu ATM di Agen BRI Link di wilayah Sragen dengan memanfaatkan kelengahan pemilik;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 terdakwa berangkat dari rumah pukul 07.30 Wib dengan membawa sepeda motor Yamaha N Max warna hitam No.Pol. AD-4044-AU milik terdakwa, sampai

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi PURWANTO Alias POR sekitar pukul 08.15 Wib, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi PURWANTO Alias POR berangkat dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam No.Pol. AD-4044-AU sedangkan saksi PURWANTO yang membonceng.

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa dan saksi PURWANTO menuju ke arah Tangen Kab. Sragen untuk mencari sasaran di pedesaan, lalu sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa dan saksi Purwanto berhenti di sebuah Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO BIN WIRATNO di Dk. Towo Rt. 013 Desa Denanyar Kec. Tangen Kab. Sragen, saksi Purwanto meminta terdakwa untuk berhenti, kemudian saksi PURWANTO langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu diluar diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi, lalu saksi Purwanto alias POR berpura-pura menarik uang di BRI Link milik saksi Sutrisno sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu sedang dijaga oleh saksi Marmi binti Tardi (istri saksi Sutrisno) karena dalam transaksi dikenakan biaya Administrasi sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga saksi Purwanto alias POR harus membayar sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) tetapi oleh saksi Purwanto alias POR di bayar dengan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan ketika saksi Marmi binti Tardi mengambil uang kembalian untuk saksi Purwanto alias POR dapat mengetahui kode PIN ATM BRI Link milik saksi Sutrisno, selanjutnya ketika saksi Marmi binti Tardi (istri saksi Sutrisno) sedang memasukkan kode PIN ATM BRI Link, saksi Purwanto alias POR memperhatikan dan mengetahui kode PIN ATM BRI Link milik saksi Sutrisno dengan nomor 333333, lalu ketika saksi Marmi sedang mengambil kembalian kemudian saksi Purwanto alias POR mengambil Kartu ATM BRI Link milik saksi Sutrisno yang di taruh oleh saksi Marmi di dalam estalase lalu menukarnya dengan ATM yang sudah disiapkan oleh saksi PURWANTO alias POR sebelumnya yang mempunyai ciri-ciri yang sama.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dan saksi PURWANTO berhasil mengambil ATM lalu meninggalkan lokasi dan mencari Agen BRI Link lainnya untuk mengecek saldo Kartu ATM BRI Link milik saksi Sutrisno yang nomer PINnya sudah diketahui oleh saksi PURWANTO dan terdakwa diberitahu saksi PURWANTO Kartu ATM BRI Link milik saksi

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutrisno yang diambil oleh saksi Purwanto bersama-sama dengan terdakwa ternyata berisi uang Rp.97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Purwanto alias POR melanjutkan perjalanan dan berhenti di BRI Link milik saksi Parmin bin Pagi yang berada Dk. Jatiwayang Rt.001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen untuk mengambil uang yang ada di ATM BRI Link milik saksi Sutrisno berhasil mengambil sebesar Rp.20.040.000,-(dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) karena saldo di Agen BRI link milik saksi Parmin bin Pagi tersebut sudah habis, selanjutnya terdakwa dan saksi Purwanto alias POR mencari Agen BRI Link yang lain dan akhirnya berhenti di Agen BRI Link milik saksi Supriyadi bin Pono yang berada di Dk. Gupakwarak Rt.021, Ds. Dukuh, Kec. Tangen, Kab. Sragen uang yang berhasil di ambil dari ATM BRI Link milik saksi Sutrisno sebesar Rp.17.525.000,-(tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah),kemudian terdakwa dan saksi Purwanto melanjutkan perjalanan mencari Agen BRI Link berikutnya dan akhirnya berhenti di Agen BRI Link milik saksi Sriwahyuni binti Citro Sutarjo alamat Dk. Widodo Rt.016, Ds. Dukuh, Kec. Tangen, Kab. Sragen uang yang berhasil di ambil dari ATM BRI Link milik saksi Sutrisno sebesar Rp.40.060.000,-(empat puluh juta enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi Purwanto mencari Agen BRI Link berikutnya dan ternyata sudah tidak bisa dilakukan penarikan lagi karena sudah terblokir otomatis sedangkan uang yang tersisa di ATM BRI Link milik saksi Sutrisno kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga uang yang berhasil diambil dari ATM BRI Link milik saksi Sutrisno oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Purwanto alias POR dengan total sebesar Rp.77.625.000,-(tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Purwanto pulang ke rumah saksi PURWANTO, dan di rumah saksi Purwanto tersebut terdakwa diberi bagian oleh saksi Purwanto sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Kartu ATM dibawa saksi PURWANTO dan uang dari hasil mengambil ATM BRI Link milik saksi Sutrisno tersebut terdakwa digunakan untuk membeli tas slempang warna hitam seharga

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dihabiskan untuk bermain judi dadu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PARIMIN BIN MANTO JIMIN (Alm) bersama-sama dengan saksi PURWANTO ALIAS POR BIN SUMARDI melakukan transaksi elektronik mengakibatkan saksi Sutrisno mengalami kerugian sebesar Rp.77.625.000,-(tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 51 ayat (2) Jo pasal 36 Jo pasal 30 ayat (1) UURI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik JO Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa PARIMIN BIN MANTO JIMIN (Alm) bersama-sama dengan saksi PURWANTO ALIAS POR BIN SUMARDI (Dituntut terpisah/ditahan di Rutan Magelang), pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11.47 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO BIN WIRATNO (yang berada di rumah saksi Sutrisno) Dk. Towo Rt. 013 Desa Denanyar Kec. Tangen Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri, telah mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) buah ATM BRI Link berisi uang sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Sutrisno atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan April 2023 terdakwa PARIMIN BIN MNTTO JIMIN (Alm) kedatangan saksi PURWANTO Alias POR (Dituntut terpisah/ditahan di Rutan Magelang) di rumahnya di Dk. Rejosari Rt. 05/01 Ds. Rejosari Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar dan mengajak terdakwa untuk mengambil kartu ATM di Agen BRI Link di wilayah Sragen dengan memanfaatkan kelengahan pemilik;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 terdakwa berangkat dari rumah pukul 07.30 Wib dengan membawa sepeda motor Yamaha N Max warna hitam No. Pol. AD-4044-AU milik terdakwa, sampai

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi PURWANTO Alias POR sekitar pukul 08.15 Wib, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi PURWANTO Alias POR berangkat dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N Max warna hitam No.Pol. AD-4044-AU sedangkan saksi PURWANTO yang membonceng.

- Bahwa dalam perjalanan terdakwa dan saksi PURWANTO menuju ke arah Tangen Kab. Sragen untuk mencari sasaran di pedesaan, lalu sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa dan saksi Purwanto berhenti di sebuah Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO BIN WIRATNO di Dk. Towo Rt. 013 Desa Denanyar Kec. Tangen Kab. Sragen, saksi Purwanto meminta terdakwa untuk berhenti, kemudian saksi PURWANTO langsung turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu diluar diatas sepeda motor untuk mengawasi situasi, lalu saksi Purwanto alias POR berpura-pura menarik uang di BRI Link milik saksi Sutrisno sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu sedang dijaga oleh saksi Marmi binti Tardi (istri saksi Sutrisno) karena dalam transaksi dikenakan biaya Administrasi sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) sehingga saksi Purwanto alias POR harus membayar sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) tetapi oleh saksi Purwanto alias POR di bayar dengan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan ketika saksi Marmi binti Tardi mengambil uang kembalian untuk saksi Purwanto alias POR dapat mengetahui kode PIN ATM BRI Link milik saksi Sutrisno, selanjutnya ketika saksi Marmi binti Tardi (istri saksi Sutrisno) sedang memasukkan kode PIN ATM BRI Link, saksi Purwanto alias POR memperhatikan dan mengetahui kode PIN ATM BRI Link milik saksi Sutrisno dengan nomor 333333, lalu ketika saksi Marmi sedang mengambil kembalian kemudian saksi Purwanto alias POR mengambil Kartu ATM BRI Link milik saksi Sutrisno yang di taruh oleh saksi Marmi di dalam estalase lalu menukarnya dengan ATM yang sudah disiapkan oleh saksi PURWANTO alias POR sebelumnya yang mempunyai ciri-ciri yang sama.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa dan saksi PURWANTO berhasil mengambil ATM lalu meninggalkan lokasi dan mencari Agen BRI Link lainnya untuk mengecek saldo Kartu ATM BRI Link milik saksi Sutrisno yang nomer PINnya sudah diketahui oleh saksi PURWANTO dan terdakwa diberitahu saksi PURWANTO Kartu ATM BRI Link milik saksi

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sutrisno yang diambil oleh saksi Purwanto bersama-sama dengan terdakwa ternyata berisi uang Rp.97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Purwanto alias POR melanjutkan perjalanan dan berhenti di BRI Link milik saksi Parmin bin Pagi yang berada Dk. Jatiwayang Rt.001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen untuk mengambil uang yang ada di ATM BRI Link milik saksi Sutrisno berhasil mengambil sebesar Rp.20.040.000,-(dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) karena saldo di Agen BRI link milik saksi Parmin bin Pagi tersebut sudah habis, selanjutnya terdakwa dan saksi Purwanto alias POR mencari Agen BRI Link yang lain dan akhirnya berhenti di Agen BRI Link milik saksi Supriyadi bin Pono yang berada di Dk. Gupakwarak Rt.021, Ds. Dukuh, Kec. Tangen, Kab. Sragen uang yang berhasil di ambil dari ATM BRI Link milik saksi Sutrisno sebesar Rp.17.525.000,-(tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah),kemudian terdakwa dan saksi Purwanto melanjutkan perjalanan mencari Agen BRI Link berikutnya dan akhirnya berhenti di Agen BRI Link milik saksi Sriwahyuni binti Citro Sutarjo alamat Dk. Widodo Rt.016, Ds. Dukuh, Kec. Tangen, Kab. Sragen uang yang berhasil di ambil dari ATM BRI Link milik saksi Sutrisno sebesar Rp.40.060.000,-(empat puluh juta enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi Purwanto mencari Agen BRI Link berikutnya dan ternyata sudah tidak bisa dilakukan penarikan lagi karena sudah terblokir otomatis sedangkan uang yang tersisa di ATM BRI Link milik saksi Sutrisno kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), sehingga uang yang berhasil diambil dari ATM BRI Link milik saksi Sutrisno oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Purwanto alias POR dengan total sebesar Rp.77.625.000,-(tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Purwanto pulang ke rumah saksi PURWANTO, dan di rumah saksi Purwanto tersebut terdakwa diberi bagian oleh saksi Purwanto sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Kartu ATM dibawa saksi PURWANTO dan uang dari hasil mengambil ATM BRI Link milik saksi Sutrisno tersebut terdakwa digunakan untuk membeli tas slempang warna hitam seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dihabiskan untuk bermain judi dadu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PARIMIN BIN MANTO JIMIN (Alm) bersama-sama dengan saksi PURWANTO ALIAS POR BIN SUMARDI mengakibatkan saksi Sutrisno mengalami kerugian sebesar Rp.77.625.000,-(tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUTRISNO Bin WIRATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik benar.
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan hari ini terkait dengan kartu ATM Britama dan uang milik saksi yang hilang.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.47 WIB di toko sekaligus Agen BRI Link milik saksi di Dk.Towo, Rt.013, Desa Denanyar, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen.
- Bahwa Saksi mengetahui kartu ATM Britama milik saksi tersebut hilang setelah saksi diberitahu oleh istri saksi (saksi MARMI) dan juga setelah adanya laporan di notifikasi Handphone milik saksi sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa pelaku mengambil kartu ATM Britama milik saksi dengan cara salah satu pelaku ada melakukan transaksi transfer di BRI Link milik saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kebetulan pada saat itu saksi sedang ada tamu sehingga yang melayani adalah istri saksi lalu dari transaksi tersebut dikenakan biaya admin sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sehingga yang harus dibayar Rp.207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) namun oleh pelaku dibayar dengan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga istri saksi harus mengambil pengembalian uang dibelakang selanjutnya pada saat istri saksi mengambil kembalian dibelakang dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari lokasi transaksi dan pandangannya juga terhalang rak tempat menaruh dagangan ditoko hingga kemudian kartu ATM BRI Link milik saksi yang berada di dalam etalase ditukar dengan kartu ATM BRI yang dibawa oleh pelaku.

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu ada pelaku datang ke toko sekaligus BRI Link karena posisi saksi berada di teras samping sedang menerima tamu.
- Bahwa setahu saksi, orang yang datang dan mengambil ATM di toko sekaligus agen BRI Link milik saksi tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang pelaku dengan ciri-ciri memakai helm warna merah, memakai jaket parasit warna hitam, celana panjang warna krem, kulit sawo matang, membawa tas cangklong kecil, tinggi badan kurang lebih 170 cm dan berat badan kurang lebih 80 kg yang mentransfer Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lewat BRI Link kemudian salah satu pelaku yang mengambil kartu ATM milik saksi, sedangkan 1 (satu) orang pelaku ciri-cirinya kurang jelas tapi posisinya menunggu di pinggir jalan dengan menaiki sepeda motor Yamaha N Max warna hitam.
- Bahwa jumlah saldo dalam Kartu ATM BRI milik saksi tersebut kurang lebih ada Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pelaku mengambil kartu ATM Britama milik saksi tersebut karena yang menjaga toko adalah istri saksi sedangkan pada saat itu saksi sedang berada di teras menerima tamu;
- Bahwa saksi membenarkan kalau para pelaku telah mengambil uang yang ada di ATM BRI milik saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sebesar Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah), lalu Rp17.525.000,00 (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp40.060.000,00 (empat puluh juta enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah total kurang lebih sekitar Rp77.625.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau Kartu ATM BRI milik saksi telah ditukar dan uangnya telah di ambil pelaku lalu saksi segera lapor ke BRI agar nomer rekening saksi diblokir dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tangen Kabupaten Sragen.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama temannya yang mengambil kartu dan uang dalam kartu ATM BRI milik saksi dilakukan tanpa seijin saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian total Rp77.625.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MARMI Binti TARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik benar.
- Bahwa Saksi adalah istri dari saksi SUTRISNO
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini diperiksa dalam persidangan hari ini terkait dengan kartu ATM BritAma milik saksi yang hilang.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.47 WIB di toko kelontong sekaligus Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO (suami saksi) beralamat di Dk. Towo, Rt. 013, Desa Denanyar, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.45 WIB pada waktu saksi sedang berada di toko kelontong sekaligus melayani sebagai Agen BRI link milik saksi SUTRISNO (suami saksi), yang beralamat di Dk. Towo Rt 013, Desa Denanyar, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen lalu datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai helm warna merah, memakai jaket parasit warna hitam, celana panjang warna krem, kulit sawo matang, membawa tas cangklong kecil, tinggi badan kurang lebih 170 Cm dan berat badan kurang lebih 80 Kg bilang *"transfer Mbak, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas nama ROSDIANA"*, lalu saksi bertanya *"BRI/BNi?"* dan di jawab pelaku *"BRI"* kemudian saksi mengambil mesin edisi/ EDC BRI, Setelah selesai transaksi kemudian orang tersebut memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan di terima saksi selanjutnya saksi mengambilkan uang kembalian sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dibelakang dengan jarak kira-kira 4(empat) meter dari tempat transaksi dan saat itu pandangan saksi terhalang oleh rak yang berada di toko sehingga saksi tidak dapat melihat perbuatan pelaku yang mengambil kartu ATM Britama yang digunakan untuk transaksi di BRI Link yang berada di etalese dan selanjutnya pelaku menukar dengan kartu ATM yang telah disiapkan oleh pelaku, kemudian pada waktu saksi kembali ke depan dan saat saksi akan memberikan uang kembalian pelaku sudah berpindah ke depan/ emperan toko, setelah saksi memberikan pengembalian lalu pelaku pergi ke arah timur berboncengan dengan temannya seorang laki-laki dengan mengendari sepeda motor NMax warna hitam tetapi saksi tidak terlalu memperhatikan ciri-ciri temanya tersebut, kemudian kurang lebih sekitar 10 menit ada pelanggan yang akan transfer uang melalui BRI Link milik saksi namun pada waktu saksi memegang ATM tersebut perasaan saksi berbeda tidak seperti ATM yang biasanya dipergunakan transaksi lalu saksi bertanya kepada Suami saksi *"Mas, ATM e ketuker karo sopo? (Mas, ATM nya tertukar dengan siapa)"* dijawab *"Yo mboh (tidak tahu)"* kemudian saksi baru teringat kalau sebelumnya ada orang transfer uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), hingga tidak berapa lama di HP milik saksi SUTRISNO ada pengeluaran yaitu Transaksi BriMo EDC SUTRISNO to PARMIN uang sebesar Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 April 2023 pukul 12.04.02 WIB, EDC SUTRISNO to SUPRIYATIN uang sebesar Rp17.525.000,00 (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 27 April 2023 pukul 12.11.53 WIB dan uang sebesar Rp40.060.000,00 (empat puluh juta enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 27 April 2023 pukul 12.16.20 WIB dengan total pengeluaran sebesar Rp77.625.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), atas kejadian tersebut saksi bersama suami saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke BRI dan Polsek Tangen untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa saksi menyadari kalau kartu ATM milik suami saksi telah ditukar oleh pelaku kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah kejadian hingga kemudian ada orang datang mau transaksi dan saat saksi mengambil kartu ATM melihat kartu ATM nya berbeda hingga pada saat dipakai saksi tidak bisa baru saksi sadar kalau Kartu ATM BRI Britama milik suami saksi telah di tukar;
- Bahwa para pelaku mengambil kartu ATM BritAma milik suami saksi dengan cara Terdakwa melakukan transaksi transfer di BRI Link milik suami saksi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu dari transaksi tersebut dikenakan biaya admin sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) namun dibayar dengan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi harus mengambil pengembalian uangnya dibelakang selanjutnya saat saksi mengambil kembalian uang dibelakang dengan jarak sekitar 4(empat) meter dari lokasi transaksi namun saat itu pandangan saksi terhalang oleh rak etalase tempat menaruh dagangan ditoko kemudian kartu ATM BRI milik suami saksi yang berada di etalase ditukar dengan kartu ATM yang dibawa oleh salah satu pelaku.
- Bahwa kartu ATM BRI milik suami saksi tersebut saldonya kurang lebih ada Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian saksi meletakkan mesin EDC tersebut diatas meja dan ATM nya diletakkan dibawah.
- Bahwa saksi membenarkan kalau pada waktu Saksi melakukan transaksi transfer dengan melalui mesin EDC ada salah satu pelaku melihatnya
- Bahwa pada waktu saksi melayani transaksi transfer tersebut saksi tidak melihat Terdakwa mengintip pada saat saksi menekan tombol PIN.
- Bahwa seingat saksi, pelaku yang masuk melakukan transaksi adalah laki-laki memakai helm warna merah, jaket panjang warna hitam, celana

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



panjang warna krem, kulit sawo matang, membawa tas cangklong kecil, tinggi badan kurang lebih 170 Cm dan berat badan kurang lebih 80 Kg

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian total sejumlah Rp77.625.000,00(tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **NURYANTI Binti SONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik benar.
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan peristiwa SUTRISNO dan istrinya bernama MARMI Binti TARDI (tetangga saksi) yang kehilangan ATM karena diambil orang dan uang yang ada di ATM tersebut diambil oleh orang yang mengambil ATM tersebut.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.47 WIB di Toko kelontong sekaligus Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO (tetangga saksi) beralamat di Dk.Towo, Rt.013, Desa Denanyar, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 12.20 WIB pada waktu saksi sedang berada di depan rumah/toko klontong sedang melayani sales sepatu, saksi melihat Saksi SUTRISNO (korban) menutup toko kelontong serta Agen BRI link miliknya selanjutnya saksi SUTRISNO bersama istrinya (saksi MARMI) pergi ke arah timur berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat kemudian saksi mendengar kabar kalau baru saja 1(satu) buah kartu ATM BritAma milik saksi SUTRISNO telah hilang dan saldo uang dalam ATM juga hilang/berkurang sebesar Rp20.040.000,- (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah), Rp17.525.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp40.060.000,- (empat puluh juta enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah total kerugian kurang lebih sekitar Rp77.625.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) milik saksi SUTRISNO telah diambil oleh orang lain, lalu atas kejadian tersebut selanjutnya dilaporkan korban ke Polsek Tangen;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil ATM milik Sutrisno tersebut tetapi setelah yang mengambil ATM tersebut ditangkap saksi baru mengetahui kalau yang mengambil salah satunya bernama Parimin Bin Manto Jimin (alm) yang sekarang menjadi terdakwa dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang memperhatikan apakah ada orang yang naik sepeda motor Yamaha N Max memakai jaket dan helm merah datang ke toko Sutrisno
- Bahwa pada waktu peristiwa tersebut terjadi saksi melihat ada orang berboncengan naik sepeda motor Yamaha Nmax berboncengan dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **PARMIN Bin PAGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik benar.
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan peristiwa saksi SUTRISNO yang kehilangan ATM BRI karena diambil orang berikut uang yang ada di ATM tersebut
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.47 WIB di Toko kelontong sekaligus Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO (tetangga saksi) beralamat di Dk.Towo, Rt.013, Desa Denanyar, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB setelah saksi berangkat ke masjid mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru untuk melaksanakan sholat dhuhur berjamaah setelah selesai sholat saksi pulang kembali ke Toko INTAN milik saksi yang juga sebagai Agen BRILink tidak berapa lama datang Saksi SUTRISNO dan mantri BRI Katelan, Tangen menceritakan tentang kejadian pencurian kartu ATM miliknya kemudian meminta tolong untuk diputarakan ulang rekaman CCTV dan diketahui sekira pukul 12.00 WIB ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai helm warna merah, jaket parasit warna hitam, celana panjang warna krem, membawa tas cangklong kecil, ada melakukan transaksi melalui BRILink dengan penarikan uang sebesar Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) dan ciri-ciri orang tersebut sesuai dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal yang sebelumnya transaksi di BRILink milik Saksi SUTRISNO, atas kejadian tersebut lalu dilaporkan ke Polsek Tangen.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau ATM yang digunakan untuk transaksi di BRI Link milik saksi tersebut adalah milik sdr SUTRISNO, dan saksi baru tahu setelah kejadian kalau ATM yang digunakan pelaku ternyata milik saksi SUTRISNO yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dan setelah saksi cek ternyata benar ATM yang digunakan untuk transaksi di BRI Link saksi juga atas nama SUTRISNO dan pada waktu itu

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah pergi sehingga saksi tidak menanyakannya dan saksi tidak curiga.

- Bahwa saksi tahu dari saksi Sutrisno, kalau pelaku mengambil kartu ATM BritAma milik korban dengan cara melakukan transaksi transfer di BRI Link milik SUTRISNO, kemudian saat istri saksi SUTRISNO mengambil pengembalian uang kemudian kartu ATM milik saksi SUTRISNO diganti dengan yang dibawa milik pelaku yang sebelumnya diletakkan atau disimpan di almari etalase
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutrisno diketahui pelaku telah mengambil saldo di ATM tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dimana 1 (satu) kali di ambil BRILink milik saksi dimana saldo yang hilang/berkurang di dalam ATM milik saksi Sutrisno tersebut yaitu uang sebesar Rp20.040.000,- (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah), Rp17.525.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp40.060.000,- (empat puluh juta enam puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian kurang lebih sekitar Rp77.625.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil ATM BRI milik SUTRISNO tersebut tetapi setelah Terdakwanya tertangkap baru mengetahui yang mengambil ATM milik SUTRISNO diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan kalau ada seseorang atau pelaku yang memakai jaket dan memakai helm warna merah datang ke BRI Link milik saksi untuk melakukan transaksi penarikan uang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui/ melihat ada orang lain dengan kendaraan bermotor Yamaha N Max sedang parkir diluar toko saksi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **SUPRIYADI Bin PONO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik benar.
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan peristiwa saksi SUTRISNO yang kehilangan ATM BRI karena diambil orang berikut uang yang ada di ATM tersebut
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.47 WIB di Toko kelontong sekaligus Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO (tetangga saksi) beralamat di Dk.Towo, Rt.013, Desa Denanyar, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 12.10 WIB pada saat saksi sedang berada di toko Mebel Mekar Jaya sekaligus

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Link datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan ciri-ciri memakai helm warna merah, jaket parasit warna hitam, celana panjang warna krem, kulit sawo matang, membawa tas cangklong kecil, tinggi badan kurang lebih 170 Cm dan berat badan kurang lebih 80 Kg bilang "Mas mau transaksi tarik tunai radi katah saget? (Mas, mau transaksi tarik tunai agak banyak bisa)" saksi jawab "Pinten mas? (berapa mas)" dijawab "30 (tiga puluh)" saksi jawab "Nek 30 (tiga puluh) saya kosong kalau 17 koma sekian saya ada" di jawab "mboten nopo-nopo (tidak apa-apa)" kemudian kartu ATM diberikan kepada saksi selanjutnya kartu ATM saksi masukkan ke mesin edisi, saksi tekan nomor rekening BRILink saksi dan nominal uang Rp17.525.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya mesin edisi diberikan kepada orang laki-laki tersebut dan menekan nomor Pinnya, kemudian saksi berikan uang Rp17.525.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah dihitung orang laki-laki tersebut berpamitan pulang, tidak berapa lama saksi mendengar kabar kalau saksi SUTRISNO mengalami kejadian pencurian kartu ATM di Agen BRI link miliknya ber alamat di Dk. Towo Rt 013, Ds. Denanyar, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, atas kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Tangen

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau ATM yang digunakan untuk transaksi di BRI Link milik saksi tersebut adalah milik sdr SUTRISNO, dan saksi baru tahu setelah kejadian kalau ATM yang digunakan pelaku ternyata milik saksi SUTRISNO yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dan setelah saksi cek ternyata benar ATM yang digunakan untuk transaksi di BRI Link saksi juga atas nama SUTRISNO dan pada waktu saksi tidak menanyakannya dan saksi tidak curiga.
- Bahwa saksi tahu dari saksi Sutrisno, kalau pelaku mengambil kartu ATM BritAma milik korban dengan cara melakukan transaksi transfer di BRI Link milik SUTRISNO, kemudian saat istri saksi SUTRISNO mengambil pengembalian uang kemudian kartu ATM milik saksi SUTRISNO diganti dengan yang dibawa milik pelaku yang sebelumnya diletakkan atau disimpan di almari etalase
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutrisno diketahui pelaku telah mengambil saldo di ATM tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dimana 1 (satu) kali di ambil BRILink milik saksi dimana saldo yang hilang/berkurang di dalam ATM milik saksi Sutrisno tersebut yaitu uang sebesar Rp20.040.000,- (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah), Rp17.525.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp40.060.000,- (empat puluh juta enam puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian kurang lebih sekitar Rp77.625.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil ATM BRI milik SUTRISNO tersebut tetapi setelah Terdakwanya tertangkap baru

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



mengetahui yang mengambil ATM milik SUTRISNO diantaranya adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan kalau ada seseorang atau pelaku yang memakai jaket dan memakai helm warna merah datang ke BRI Link milik saksi untuk melakukan transaksi penarikan uang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui/ melihat ada orang lain dengan kendaraan bermotor Yamaha N Max sedang parkir diluar toko saksi
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

6. Saksi **SRIWAHYUNI Binti CITRO SUTARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik benar.
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan peristiwa saksi SUTRISNO yang kehilangan ATM BRI karena diambil orang berikut uang yang ada di ATM tersebut
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.47 WIB di Toko kelontong sekaligus Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO (tetangga saksi) beralamat di Dk.Towo, Rt.013, Desa Denanyar, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 12.16 WIB saat saksi sedang berada di Agen BRILink milik saksi datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan ciri-ciri memakai helm warna merah, jaket parasit warna hitam, celana panjang warna krem, kulit sawo matang, membawa tas cangklong kecil, tinggi badan kurang lebih 170 Cm dan berat badan kurang lebih 80 Kg bilang "Mbak, mau tarik tunai bisa?" saksi jawab "Bisa Pak, berapa?" dijawab "40 (empat puluh)" saksi jawab "enten (ada)" kemudian kartu ATM diberikan kepada saksi dan saksi terima selanjutnya saksi memasukkan ke mesin edisi setelah saksi tekan nomor Pin, mesin edisi saksi berikan untuk di tekan nomor Pin nya begitu uang masuk ke rekening saksi, uang saksi hitung dan orang tersebut bilang "mau bayar tanah mbak" saksi jawab "Alhamdulillah lebaran beli tanah Pak, rumahnya mana" di Jawab" Gesi mbak" saksi tanya "Lha tumbase ten pundi Pak (beli tanahnya dimana Pak)" dijawab "di Tanon, beli milik Saudara, saya bantuin ngitung mbak kalau jenengan percaya" (posisi berdiri berhadapan) setelah selesai uang saya berikan Rp40.060.000,- (empat puluh juta enam puluh ribu rupiah), kemudian orang laki-laki tersebut berpamitan pulang, tidak berapa lama saksi mendengar kabar kalau Sdr. SUTRISNO mengalami kejadian pencurian kartu ATM di Agen BRI link miliknya beralamat Dk. Towo Rt 013, Ds. Denanyar, Kec. Tangen, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, dan ciri-ciri pelaku yang mengambil kartu ATM di BRI Link milik sdr SUTRISNO tersebut memiliki ciri-ciri yang sama dengan orang yang melakukan transaksi penarikan tunai di BRI Link milik saksi tersebut, selain itu berdasarkan Laporan dari Mutasi Rekening saksi benar ada transaksi dengan menggunakan ATM sdr SUTRISNO di BRI Link milik saksi tersebut, atas kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Tangen guna proses lebih lanjut

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau ATM yang digunakan untuk transaksi di BRI Link milik saksi tersebut adalah milik sdr SUTRISNO, dan saksi baru tahu setelah kejadian kalau ATM yang digunakan pelaku ternyata milik saksi SUTRISNO yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dan setelah saksi cek ternyata benar ATM yang digunakan untuk transaksi di BRI Link saksi juga atas nama SUTRISNO dan pada waktu itu Terdakwa sudah pergi sehingga saksi tidak menanyakannya dan saksi tidak curiga.
- Bahwa saksi tahu dari saksi Sutrisno, kalau pelaku mengambil kartu ATM BritAma milik korban dengan cara melakukan transaksi transfer di BRI Link milik SUTRISNO, kemudian saat istri saksi SUTRISNO mengambil pengembalian uang kemudian kartu ATM milik saksi SUTRISNO diganti dengan yang dibawa milik pelaku yang sebelumnya diletakkan atau disimpan di almari etalase
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutrisno diketahui pelaku telah mengambil saldo di ATM tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dimana 1 (satu) kali di ambil BRILink milik saksi dimana saldo yang hilang/berkurang di dalam ATM milik saksi Sutrisno tersebut yaitu uang sebesar Rp20.040.000,- (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah), Rp17.525.000,- (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp40.060.000,- (empat puluh juta enam puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian kurang lebih sekitar Rp77.625.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil ATM BRI milik SUTRISNO tersebut tetapi setelah Terdakwanya tertangkap baru mengetahui yang mengambil ATM milik SUTRISNO diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan kalau ada seseorang atau pelaku yang memakai jaket dan memakai helm warna merah datang ke BRI Link milik saksi untuk melakukan transaksi penarikan uang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui/ melihat ada orang lain dengan kendaraan bermotor Yamaha N Max sedang parkir diluar toko saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

7. Saksi **ADITYA OKTAWIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik benar.
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait dengan pencurian ATM dan kemudian ATM tersebut digunakan untuk mengambil uang korban SUTRISNO
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.47 WIB di Toko kelontong sekaligus Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO (tetangga saksi) beralamat di Dk.Towo, Rt.013, Desa Denanyar, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen.
- Bahwa saksi bersama tim bisa menangkap Terdakwa setelah saksi dan tim melakukan penyelidikan kurang lebih selama 1(satu)bulan hingga kami mendapat informasi dari tim Resmob Polresta Magelang kalau di Wilayah Polresta Magelang juga terdapat peristiwa pencurian Kartu ATM yang Modus Operandinya sama dengan peristiwa yang terjadi di Agen BRI Link milik sdr SUTRISNO tersebut, dan berdasarkan informasi dari anggota Resmob Polresta Magelang kalau salah satu pelaku tinggal di wilayah Sragen, kemudian saksi dan tim Resmob Polres Sragen bersama dengan Tim Resmob Polresta Magelang melakukan penyelidikan dan didapat informasi kalau salah satu pelaku tinggal di Dk. Kedung Waru, Rt 17/-, Kel. Geneng, Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, sehingga saksi dan tim ada melakukan penyelidikan di wilayah Miri, Sragen, hingga pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 saksi dan tim berhasil mengamankan salah satu pelaku yang setelah dilakukan interogasi pelaku bernama PURWANTO dirumahnya di Dk. Kedung Waru, Rt 17/-, Kel. Geneng, Kec.Miri Kab. Sragen, dan dari pengakuan sdr PURWANTO tersebut yang melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama PARIMIN beralamat di Dk. Rejosari, Rt 05/01, Ds. Rejosari Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan di sekitar tempat tinggal Terdakwa dan di wilayah Surakarta hingga berhasil mengamankan Terdakwa PARIMIN di Kos-kosan Terdakwa yang beralamatkan di Jl.MT.Haryono, No. 79, Gondang Kulon, Manahan, Banjar Sari, Surakarta dan dari interogasi terhadap kedua pelaku diketahui sarana yang digunakan saat melakukan perbuatan pencurian kartu ATM milik sdr SUTRISNO di wilayah Tangen Sragen tersebut berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama warna Silver nomer 5221 8421 5554 8628 dan juga kendaraan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha N Max, Warna Hitam, No Pol AD 4044 UA. kemudian Terdakwa PARIMIN berikut barang bukti kami bawa Ke Polres Sragen untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut Sedangkan PURWANTO dibawa Tim Resmob Polresta Magelang untuk dilakukan penyidikan di Polresta Magelang.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari kedua pelaku Terdakwa dan PURWANTO kalau perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mereka berdua datang ke toko/Agen BRI Link milik sdr SUTRISNO di Dk. Towo, Rt.13, Ds.Denanyar, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen dengan berboncengan mengendarai

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha N Max, warna hitam, No Pol AD 4044 UA dimana Terdakwa PARIMIN sebagai joki yang mengendarai kendaraan didepan sedangkan Sdr.PURWANTO membonceng dibelakang, dan setelah sampai di toko/ agen BRI Link milik saksi SUTRISNO kemudian Sdr.PURWANTO turun dari sepeda motor kemudian masuk ke toko/ agen BRI Link milik saksi SUTRISNO dan berpura-pura melakukan transaksi transfer sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud agar bisa mengintip dan menghafalkan PIN ATM yang akan diambil tersebut, dan dari transaksi tersebut dikenakan biaya admin sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) namun saat melakukan pembayaran dibayar dengan uang lebih yaitu uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga korban harus mengambil pengembalian dibelakang dan pada saat korban mengambil pengembalian uang dan lengah kemudian Sdr PURWANTO mengambil Kartu ATM milik korban dengan cara ditukar dengan 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama warna Silver nomer 5221 8421 5554 8628 yang sudah dipersiapkan Sdr PURWANTO, setelah berhasil mengambil Kartu ATM milik saksi SUTRISNO dan hafal nomor PIN nya kemudian sdr PURWANTO dan Terdakwa PARIMIN pergi untuk mencari Agen BRI Link lain dengan maksud untuk mengambil saldo yang ada dalam kartu ATM tersebut dan keduanya berhasil melakukan penarikan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah), Rp17.525.000,00 (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp40.060.000,00 (empat puluh juta enam puluh ribu rupiah) dengan total uang yang berhasil ditarik tunai sebesar Rp77.625.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan hasilnya kemudian dibagi dua.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari hari
 - Bahwa Terdakwa di tangkap satu bulan setelah kejadian kira-kira tanggal 31 Mei 2023 di kos kosan disebelah barat terminal Tirtonadi Surakarta
 - Bahwa dari hasil interogasi peran Terdakwa dalam perkara ini sebagai joki yang duduk menunggu di atas sepeda motor Yamaha NMax sambil mengawasi situasi sekitar sedangkan Purwanto sebagai eksekutornya;
 - Bahwa Sepeda motor Yamaha N Max tersebut milik Terdakwa
 - Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna abu-abu tabungan BRI dengan nomor kartu ATM 522184215548628 adalah ATM milik Purwanto yang ditukar dengan ATM milik korban
 - Bahwa ATM milik korban telah dibuang oleh Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa tidak pernah masuk ke agen BRILink namun Sdr PURWANTO
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi **PURWANTO Als POR Bin SUMARDI** yang sebelumnya telah disumpah berdasarkan berita acara sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di rumah Saksi Dk Kedungwaru, Rt. 17, Ds. Geneng, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen oleh gabungan petugas dari Polresta Magelang dan Polres Sragen, kemudian Saksi dibawa ke Polresta Magelang untuk dilakukan penahanan dan penyidikan di Polresta Magelang terhitung sejak hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa berteman baik.
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah mengambil Kartu ATM berikut uang didalam kartu ATM pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.47 Wib di Agen BRI Link milik Sdr.SUTRISNO beralamat di Dk. Towo, Rt. 013, Ds. Denayar, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen.
- Bahwa Kartu ATM yang diambil saksi bersama Terdakwa yaitu Kartu ATM BRI Britama warna silver untuk nomer seri saksi tidak hafal dan Kartu KTM milik Agen BRI Link atas nama SUTRISNO alamat, Dk. Towo, RT 013, Ds. Denayar, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen.
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengambil kartu ATM BRI Britama berikut uang/ saldonya dan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kartu ATM BRI Britama warna Silver Romer 5221 8421 5554 8528 dan juga sarana 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N Max, Warna Hitam, No Pol AD 4044 AU, Tahun 2020, Noka: MH3SG5620L1045023, Nosir: 5308E0045485 atas nama FEBRI HERTIN ARISANDI alamat Kestalan RT02/04 Kestalan, Banjarsari, Surakarta milik Terdakwa serta 1 (satu) buah helm warna merah kombinasi merk GAD, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat, 1(satu) buah jaket warna hitam, dan sepasang sepatu warna coklat.
- Bahwa ketika mengambil ATM berikut uang yang ada di ATM tersebut Saksi berperan mengeksekusi dengan berpura-pura melakukan transaksi di Agen BRI Link milik sdr SUTRISNO tersebut, dah ketika pemilik Agen BRI Link lengah Saksi yang mengambil kartu ATM yang berada di etalase dan Saksi tukar dengan kartu KTN yang memiliki ciri-ciri hampir sama dengan kartu ATM yang Saksi ambil tersebut, sedangkan Terdakwa berperan sebagai Joki atau yang mengendarai sepeda motor dan mengawasi lingkungan sekitar ketika Saksi sedang mengeksekusi

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan dengan cara Saksi bersama dengan Terdakwa datang ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N Max milik Terdakwa berangkat dari rumah Saksi, dimana yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa dan Saksi membonceng di belakang. Setelah berjalan sesampainya di Agen BRI milik SUTRISNO alamat, Dk. Towo, Rt. 013, Ds. Denayar, Kec. Tangen, Kab.Sragen Saksi meminta Terdakwa untuk berhenti dan kemudian Saksi turun dan langsung melaksanakan aksi dengan berpura-pura melakukan transfer uang di BRI Link sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), karena dalam transaksi dikenakan biaya admin sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) maka Saksi harus membayar sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) namun tidak Saksi bayar dengan uang pas melainkan Saksi bayar dengan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan agar pemilik Agen BRI Link tersebut mengambil uang kembalian untuk Saksi dan ketika pemilik sedang memasukkan kode PIN ATM di mesin EDC, Saksi ada melihat/ memperhatikan dengan seksama hingga mengetahui nomor PIN ATMnya dan ketika pemilik sedang mengambil kembalian / lengah kemudian Saksi mengambil Kartu ATM milik BRI Link di etalase bawah dan Saksi tukar dengan ATM yang sudah Saksi siapkan sebelumnya yang mempunyai ciri-ciri seperti kartu ATM milik korban setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke Tempat / lokasi yang tidak jauh dari tempat tersebut kemudian berhenti di Agen Link BRI lainnya dan mengecek saldo Kartu ATM yang nomor PINnya sudah Saksi hafalkan dengan nomor PIN 333333 ketika pemilik memasukkan Nomor PIN saat transaksi. Setelah itu Saksi mengetahui kalau Kartu ATM BRI yang diambil ternyata berisi saldo/uang sebesar Rp.97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi memberitahunya kepada Terdakwa. Kemudian kami melanjutkan perjalanan dan berhenti di BRI Link berikutnya yang berada Dk.Jatiwayang Rt.001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen untuk melakukan pengambilan isi ATM dan saat itu Saksi hanya bisa mencairkan Rp.20.040.000,-(dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) karena saldo di Agen BRI link tersebut sudah habis. Selanjutnya kami mencari Agen BRI Link yang lain dan akhirnya berhenti di Agen BRI Link yang berada di Dk. Gupakwarak Rt.021, Ds. Dukuh, Kec. Tangen, Kab. Sragen dan ternyata uang yang bisa di ambil hanya Rp.17.525.000,-(tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian kami lanjut mencari Agen BRI Link berikutnya dan akhirnya berhenti di Agen BRI Link alamat Dk. Widodo Rt.016, Ds. Dukuh, Kec. Tangen, Kab. Sragen dan ternyata uang yang

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diambil adalah sebesar Rp.40.060.000,-(empat puluh juta enam puluh ribu rupiah). Dan kemudian berlanjut mencari Agen BRI Link berikutnya dan ternyata saat itu sudah tidak bisa dilakukan penarikan padahal masih tersisa kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terkendal karena sudah terblokir otomatis. Setelah mengambil toal uang sebesar Rp.77.625.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Kartu ATM yang diambil tadi kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Saksi dan kemudian Saksi dengan Terdakwa membagi bagian masing-masing Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya dan Kartu ATM masih dibawa Saksi.

- Bahwa saat Saksi mengambil Kartu ATM milik sdr SUTRISNO tersebut posisi Kartu ATM sudah dilepas dari mesin EDC dan diletakkan didalam etalse namun etalase tersebut tidak dikunci, sehingga Saksi dapat dengan mudah mengambilnya sedang mesin EDC yang digunakan untuk transaksi berada di atas etalase.
- Bahwa pada saat mengambil kembalian saat itu pemilik agen BRI Link mengambil kembalian untuk Saksi di toko bagian belakang dan menghadap membelakangi Saksi dengan jarak sekitar 4 meter dari depan/lokasi Saksi saat mengambil kartu ATM tersebut, selain itu pandangannya juga terhalang oleh Rak untuk menaruh dagangan di toko tersebut.
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut terjadi pada bulan April 2023 sebelum hari raya Saksi datang kerumah Terdakwa untuk mengajak melakukan kejahatan dengan cara mencuri kartu ATM di Agen BRI Link di wilayah Sragen dengan memanfaatkan kelengahan pemilik, namun saat itu Terdakwa belum mau dan akhirnya tidak jadi. Selanjutnya setelah lebaran selang 2 hari Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk memastikan aksi yang sudah pernah Saksi sampaikan sebelumnya dan akhirnya kami sepakat untuk menjalankan rencana kami tersebut. Lalu setelah berkomunikasi lewat telpon kegiatan akhirnya terealisasi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Terdakwa saat itu berangkat dari rumahnya dengan membawa sepeda motor Yamaha NMax dan tiba dirumah Saksi sekitar pukul 08.15 Wib dan setelah ngobrol sebentar kami berdua berangkat dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor dan Saksi yang membonceng dibelakang. Dalam perjalanan Saksi dan Terdakwa menuju ke arah Tangen dengan pertimbangan mencari sasaran di pedesan. Sekitar pukul 11.30 Wib kami sampai di toko/Agen BRI milik SUTRISNO alamat, Dk. Towo, Rt. 013, DS, Denayar, Kec. Tangen, Kab. Sragen Saksi meminta sdr Terdakwa untuk berhenti dan kemudian Saksi turun dan

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaksanakan aksi dengan berpura-pura melakukan transfer uang di BRI Link sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena dalam transaksi dikenakan biaya admin sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) maka Saksi harus membayar sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) namun tidak Saksi bayar dengan uang pas melainkan Saksi bayar dengan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan tujuan agar pemilik Agen BRI Link tersebut mengambil uang kembalian untuk Saksi dan ketika pemilik sedang memasukkan kode PIN ATM Saksi memperhatikan dengan seksama dengan nomor (333333) dan ketika pemilik sedang mengambil kembalian / lengah kemudian Saksi mengambil Kartu ATM milik BRI Link dan di tukar dengan ATM yang sudah Saksi siapkan sebelumnya yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke lokasi yang tidak jauh dari tempat tersebut dan berhenti di Agen Link BRI lainnya dan mengecek saldo Kartu ATM yang nomer PINnya sudah Saksi hafalkan dengan nomor (333333) ketika pemilik memasukkan PIN saat transaksi. setelah itu Saksi tahu bahwa Kartu ATM BRI yang diambil ternyata berisi saldo/uang sebesar Rp.97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi memberitahukannya kepada Terdakwa. Kemudian kami melanjutkan perjalanan dan berhenti di BRI Link berikutnya yang berada Dk. Jatiwayang Rt.001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen untuk melakukan pengambilan isi ATM dan saat itu Saksi hanya bisa mencairkan Rp.20.040.000,-(dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) karena saldo di Agen BRI link tersebut sudah habis. Selanjutnya kami mencari Agen BRI Link yang lain dan akhirnya berhenti di Agen BRI Link yang berada di Dk.Gupakwarak Rt.021, Ds. Dukuh, Kec. Tangen, Kab. Sragen dan ternyata uang yang bisa di ambil hanya Rp.17.525.000,-(tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian kami lanjut mencari Agen BRI Link berikutnya dan akhirnya berhenti di Agen BRI Link alamat Dk. Widodo Rt.016, Ds. Dukuh, Kec. Tangen, Kab. Sragen dan ternyata uang yang bisa diambil adalah sebesar Rp.40.060.000,00(empat puluh juta enam puluh ribu rupiah) kemudian berlanjut mencari Agen BRI Link berikutnya dan ternyata saat itu sudah tidak bisa dilakukan penarikan padahal masih tersisa kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terkendal karena sudah terblokir otomatis. Setelah mengambil toal uang sebesar Rp.77.625.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Kartu ATM yang diambil tadi kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Saksi dan disana Terdakwa

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi beri bagian Rp35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya dan Kartu ATM masih Saksi bawa ;

- Bahwa pada saat Saksi mengambil kartu ATM Britama tersebut pada saat itu yang melayani adalah istri dari Sutrisno
- Bahwa yang mempunyai niat awal untuk mengambil ATM di BRI Link adalah Saksi dan kemudian mengajak Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya. Dalam hal ini untuk sasaran tidak ditentukan dan untuk persiapan hanya sebatas sarana dan alat berupa ATM yang digunakan untuk menukar.
- Bahwa Saksi pernah melakukan kejahatan scamming (mengcopy data elektronik yang ada di Kartu ATM dengan menggunakan alat khusus) yang terjadi di wilayah Kalijambe, Sragen pada sekitar tahun 2001 saat itu Saksi bersama Terdakwa dan ADAM alamat Yogyakarta dengan hasil kurang lebih Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dibagi bertiga, Sedangkan diluar Sragen Saksi bersama dengan Terdakwa pernah melakukan di Magelang dengan Modus mengambil ATM milik Agen BRI Link yang masih terpasang di mesin EDC dan menukarnya saat korban lengah yang terjadi bulan Mei 2023 dengan hasil kurang lebih Rp.29.000.000,00(dua puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sisanya Saksi bawa dan telah habis di gunakan untuk kebutuhan saksi sehari-hari.
- Bahwa atas perbuatannya Saksi merasa menyesal dan bersalah dan Saksi berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Saksi tersebut.
- Bahwa uang hasil kejahatan Saksi gunakan untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa pada saat mengambil kartu ATM BRI Britama milik SUTRISNO yang terpasang di mesin EDC dan menukarnya dengan kartu ATM yang lain saksi tidak ijin kepada pemiliknya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Ahli WINARNO ,S.SI.,M.Eng

- Bahwa Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan secara singkat Ahli
 - o Riwayat pendidikan :
 - SD: SD II Sanggung Gatak Sukoharjo
 - SMP: SMP N 1 Delanggu
 - SLTA: SMA N 1 Klaten
 - PT: S1 Matematika UNS, S2 Magister Teknologi Informasi UGM.

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Riwayat pekerjaan :

- Developer aplikasi UNS
- Dosen S1 Informatika Fakultas Teknologi Informasi Dan Sains Datapengampu mata Kuliah Jaminan Mutu Perangkat Lunak UNS Surakarta.
- Koordinator bidang pengembang sistem informasi dan aplikasi perencanaan, kerjasama bisnis dan informasi UNS Surakarta.
- Sebagai salah satu koordinator bidang pengembang sistem informasi UNS salah satu tugasnya adalah mengamankan aplikasi yang dibuat, begitu pula sebagai pengampu mata kuliah Jaminan Mutu Perangkat Lunak sesuai rencana pembelajaran bagaimana membuat aplikasi yang bisa digunakan secara aman.
- Bahwa, Ahli di tunjuk oleh Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data sebagai saksi ahli di Polres Sragen dengan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data Nomor: 118/UN27.12/KP.06.00/2023.
- Bahwa setiap Informasi dan Transaksi Elektronik di negara Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 11.47 WIB PARIMIN bin MANTO JIMIN (Alm) bersama PURWANTO als POR (ditahan dalam berkas perkara lain / Polresta Magelang) datang ke Toko / Agen BRI Link milik sdr SUTRISNO yang beralamat di Dk. Towo, Rt. 013, Ds. Denayar, Kec. Tangen, Kab. Sragen dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha N MAX Nopol AD 4044 UA milik PARIMIN bin MANTO JIMIN (Alm) dengan maksud untuk mengambil Kartu ATM milik sdr SUTRISNO selaku pemilik BRI LINK tersebut.
- Bahwa setelah tiba di BRI LINK milik sdr SUTRISNO tersebut selanjutnya sdr PURWANTO als POR (ditahan dalam berkas perkara lain / Polresta Magelang) yang membonceng sepeda motor Terdakwa PARIMIN bin MANTO JIMIN (Alm) tersebut lalu turun dari sepeda motor untuk melakukan transaksi transfer sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan dilayani oleh istri SUTRISNO bernama MARMI. Pada saat transfer tersebut diam-diam PURWANTO als POR (ditahan dalam berkas perkara lain / Polresta Magelang) mengintip dan menghafalkan PIN ATM milik sdr SUTRISNO selaku pemilik Agen BRI LINK yang digunakan untuk transaksi saat itu. Setelah transaksi transfer selesai dilaksanakan selanjutnya atas transaksi tersebut dikenakan biaya admin sebesar Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah) sehingga sdr PURWANTO als POR (ditahan

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara lain / Polresta Magelang) seharusnya membayar kepada pemilik Agen BRI Link tersebut sebesar Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) namun dibayar dengan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga sdr MARMI (istri SUTRISNO) yang saat itu melayani harus mengambil pengembalian, dan pada saat sdr MARMI mengambil pengembalian tersebut selanjutnya sdr PURWANTO als POR (ditahan dalam berkas perkara lain / Polresta Magelang) menukar Kartu ATM BRItama milik sdr SUTRISNO yang berada di etalase toko yang tidak terkunci dengan kartu ATM BRItama yang sudah disiapkan sebelumnya dengan ciri-ciri yang hampir sama yaitu berwarna abu-abu dengan nomor kartu ATM 522184215548628.

- Bahwa setelah berhasil mengambil kartu ATM Britama milik SUTRISNO tersebut selanjutnya PURWANTO als POR (ditahan dalam berkas perkara lain/ Polresta Magelang) pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membonceng sepeda motor Yamaha NMAX yang dikendarai oleh Terdakwa menuju BRI Link terdekat agar bisa mengetahui saldo / uang dalam Kartu ATM Britama tersebut, setelah berhasil tiba di Agen BRI Link lainnya Terdakwa berhenti dan PURWANTO als POR turun untuk mengecek isi saldo Kartu ATM BRItama milik SUTRISNO yang telah diketahul nomor PIN nya tersebut dan ternyata dalam kartu ATM BRI milik SUTRISNO tersebut terdapat saldo sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah), setelah mengetahui isi saldo Kartu ATM BRItama milik SUTRISNO selanjutnya Terdakwa bersama PURWANTO als POR kembali pergi mencari Agen BRI Link lainnya dengan tujuan untuk mengambil uang / saldo dalam Kartu ATM BRItama milik SUTRISNO tersebut, dan sampai di Agen BRI Link milik sdr PARMIN di Dk. Jatiwayang Rt.001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen untuk melakukan pengambilan dan hanya bisa mencairkan Rp.20.040.000,-(dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) karena saldo di Agen BRI link tersebut sudah habis. Selanjutnya Terdakwa bersama PURWANTO als POR mencari Agen BRI Link yang lain dan akhirnya berhenti di Agen BRI Link milik sdr SUPRIYADI di Dk. Gupakwarak Rt.021, Ds. Dukuh, Kec. Tangen, Kab. Sragen dan uang yang bisa di ambil hanya Rp.17.525.000,-(tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama PURWANTO als POR mencari Agen BRI Link berikutnya dan berhenti di agen BRI Link milik SRI WAHYUNI alamat Dk Widodo RT.016 Ds Dukuh Kec. Tangen Kab. Sragen dan uang yang bisa diambil sebesar Rp40.060.000,00 (empat puluh juta enam puluh ribu rupiah) dan berlanjut mencari Agen BRI Link

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya dan ternyata saat itu sudah tidak bisa dilakukan penarikan padahal masih tersisa kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena sudah terblokir otomatis. Setelah mengambil uang sebesar Rp.77.625.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Kartu ATM BRIItama milik sdr SUTRISNO yang diambil tersebut kemudian Terdakwa bersama PURWANTO als POR melanjutkan perjalanan pulang ke rumah PURWANTO als POR lalu Terdakwa diberi bagian Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Kartu ATM masih dibawa PURWANTO als POR yang di gunakan untuk membeli tas slempang warna hitam seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya habis untuk bermain judi dadu.

- Bahwa saat Terdakwa bersama PURWANTO als POR mengambil uang dalam kartu ATM BRIItama sebesar Rp77.625.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dilakukan tanpa seijin dari sdr SUTRISNO selaku pemilik kartu ATM berikut saldo uang yang diambil tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SUTRISNO mengalami kerugian sejumlah Rp.77.625.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan melakukan transaksi elektronik, karena menggunakan media elektronik dan jaringan komputer untuk menjalankan transaksi yaitu mesin EDC untuk mengambil uang karena pada dasarnya mesin EDC tersebut juga seperti komputer karena mempunyai Operating Sistem.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk melanggar "pasal 30 ayat (1) Undang-Undang NO.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik" Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun" karena PARIMIN dan PURWANTO tersebut dapat mengakses akun rekening BRI milik sdr SUTRISNO dengan PIN yang sudah diketahui (diintip) oleh keduanya tanpa diketahui oleh korban kemudian menukar dan mengambil ATM korban saat istri korban lengah. Lalu dengan ATM dan PIN tersebut maka dapat diakses akun rekening korban dan diketahui dengan saldo Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Para pelaku juga melanggar pasal 32 ayat (2) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak" karena Para Pelaku setelah berhasil mengakses rekening menggunakan ATM dan PIN, pelaku dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan atau mentransfer informasi elektronik berupa data saldo rekening SUTRISNO untuk dicairkan sehingga mengakibatkan kerugian.

- Bahwa selain itu, karena atas peristiwa tersebut menimbulkan kerugian secara materi yang dialami korban sdr SUTRISNO bisa juga dikatakan melanggar "Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik" yaitu Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
- Bahwa dengan diambilnya Kartu ATM Sdr.SUTRISNO mengakibatkan kerugian yaitu usaha agen BRILink mengalami gangguan karena kartu ATM korban diambil. Selain itu kartu ATM dan PIN yang digunakan pelaku untuk mengakses BRILink dapat memindahkan saldo yang ada dalam rekening korban dan dipindahkan menjadi uang cash kepada pelaku Karena setelah peristiwa tersebut menimbulkan kerugian bagi korban maka juga bisa dikatakan melanggar pasal 36 UU RI No.11 tahun 2008 ttg ITE yang mana sanksi hukum juga telah diatur dalam pasal 51 ayat (2) UURI No. 11 tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi " Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan di BAP benar.
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait telah mengambil kartu ATM dan serta mengambil uang di dalam kartu ATM tersebut bersama saksi PURWANTO
- Bahwa Terdakwa bersama saksi PURWANTO telah mengambil Kartu ATM lalu uang di dalam kartu ATM pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.47 Wib di Agen BRI Link milik Sdr.SUTRISNO beralamat di Dk. Towo, Rt. 013, Ds. Denayar, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada pada bulan April 2023 sebelum hari raya saksi PURWANTO Alias POR datang kerumah Terdakwa untuk

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak melakukan kejahatan dengan cara mencuri kartu ATM di Agen BRI Link di wilayah Sragen dengan memanfaatkan kelengahan pemilik, namun Terdakwa belum berminat dan akhirnya tidak jadi. Selanjutnya setelah lebaran selang 2 (dua) hari Terdakwa datang ke rumah PURWANTO Alias POR memastikan aksi yang sudah pernah disampaikan PURWANTO sebelumnya dan akhirnya kami sepakat. Lalu setelah berkomunikasi lewat telpon akhirnya terealisasi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 saat itu Terdakwa berangkat dari rumah pukul 07.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax hingga setibanya di rumah PURWANTO sekitar pukul 08.15 Wib dan setelah ngobrol sebentar kemudian Terdakwa dan saksi PURWANTO berangkat dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor didepan sedangkan saksi PURWANTO yang membonceng dibelakang. Dalam perjalanan Terdakwa dan saksi PURWANTO menuju ke arah Tangen dengan pertimbangan mencari sasaran di pedesaan. Hingga sekitar pukul 11.30 Wib Terdakwa dan saksi PURWANTO berhenti di sebuah toko kelontong yang melayani BRI Link, lalu saksi PURWANTO langsung turun dan melakukan aksinya dengan berpura-pura menarik uang di BRI Link dan ketika pemilik warung sedang memasukkan kode PIN ATM saksi PURWANTO memperhatikan dengan seksama hingga saksi PURWANTO mengetahui nomor kode PIN ATM dan ketika pemilik warung lengah kemudian saksi PURWANTO mengambil Kartu ATM dan ditukar dengan ATM yang sudah disiapkan oleh saksi PURWANTO sebelumnya yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Setelah itu Terdakwa dan saksi PURWANTO langsung meninggalkan lokasi dan kemudian berhenti di Agen Link BRI lainnya dan mengecek saldo Kartu ATM yang nomer PINnya sudah diketahui oleh saksi PURWANTO ketika pemilik memasukkan PIN saat transaksi. setelah itu Terdakwa diberitahu PURWANTO Kartu ATM BRI yang diambil ternyata berisi Rp.97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh juta rupiah). Kemudian kami melanjutkan perjalanan dan berhenti di BRI Link berikutnya yang berada Dk. Jatiwayang Rt.001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen untuk melakukan pengambilan isi ATM dan saat itu hanya bisa mencairkan Rp.20.040.000,-(dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) karena saldo di Agen BRI link tersebut sudah habis. Selanjutnya kami mencari Agen BRI Link yang lain dan akhirnya berhenti di Agen BRI Link yang berada di Dk. Gupakwarak Rt.021, Ds. Dukuh, Kec. Tangen, Kab. Sragen dan ternyata uang yang bisa di ambil hanya Rp.17.525.000,-(tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian kami lanjut mencari Agen BRI Link berikutnya dan akhirnya berhenti di Agen BRI Link alamat Dk. Widodo Rt.016, Ds. Dukuh, Kec. Tangen, Kab. Sragen dan ternyata uang yang bisa diambil adalah sebesar Rp.40.060.000,-(empat puluh juta enam puluh

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Dan kemudian berlanjut mencari AGen BRI Link berikutnya dan ternyata saat itu sudah tidak bisa dilakukan penarikan padahal masih tersisa kurang lebih Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) terkendal karena sudah terblokir otomatis. Setelah mengambil toal uang sebesar Rp.77.625.000,-(tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Kartu ATM yang diambil tadi kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang ke rumah saudara PURWANTO dan disana saya diberi bagian Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Kartu ATM masih dibawa saudara PURWANTO. Dimana uang hasil kejahatan tersebut sebagian Terdakwa pergunakan untuk membeli tas slempang warna hitam seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dihabiskan untuk bermain judi dadu

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi PURWANTO mengambil kartu ATM BRITAMA berikut saldo/uang dalam ATM milik saksi SUTRISNO tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Terdakwa pergi berboncengan dengan saksi PURWANTO alias POR mengendarai sepeda motor Yamaha N Max milik Terdakwa dan berangkat dari rumah saksi PURWANTO Alias POR dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor dan saksi PURWANTO membonceng di belakang. Setelah berjalan sesampainya di Agen BRI milik SUTRISNO alamat, Dk. Towo, Rt. 013, Ds. Denayar, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen Terdakwa diminta berhenti oleh saksi PURWANTO dan kemudian setelah saksi PURWANTO turun dan langsung melaksanakan aksi dengan berpura-pura menarik uang di BRI Link dan ketika pemilik sedang memasukkan kode PIN ATM saksi PURWANTO memperhatikan dengan seksama dan ketika lengah kemudian saksi PURWANTO mengambil Kartu ATM dan ditukar dengan ATM yang sudah disiapkan oleh saksi PURWANTO sebelumnya yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Setelah itu Terdakwa dan saksi PURWANTO langsung meninggalkan lokasi dan menuju ke tidak jauh dari lokasi kemudian berhenti di Agen Link BRI lainnya dan mengecek saldo Kartu ATM yang nomer PINnya sudah diketahui oleh saksi PURWANTO ketika pemilik memasukkan PIN saat transaksi setelah itu Terdakwa diberitahu saksi PURWANTO kalau saldo kartu ATM BRI yang diambil ternyata berisi Rp.97.000.000,-(sembilan puluh tujuh juta rupiah). Kemudian Terdakwa dan saksi PURWANTO melanjutkan perjalanan dan berhenti di BRI Link berikutnya yang berada Dk. Jatiwayang Rt.001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen untuk melakukan pengambilan isi ATM dan saat itu hanya bisa mencairkan Rp.20.040.000,-(dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) karena saldo di Agen BRI link tersebut sudah habis. Selanjutnya kami mencari Agen BRI Link yang lain dan akhirnya berhenti di Agen BRI Link yang berada di Dk. Gupakwarak Rt.021, Ds.

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dukuh, Kec. Tangen, Kab. Sragen dan ternyata uang yang bisa di ambil hanya Rp.17.525.000,-(tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian kami lanjut mencari Agen BRI Link berikutnya dan akhirnya berhenti di Agen BRI Link alamat Dk. Widodo Rt.016, Ds. Dukuh, Kec. Tangen, Kab. Sragen dan ternyata uang yang bisa diambil adalah sebesar Rp.40.060.000,-(empat puluh juta enam puluh ribu rupiah). Dan kemudian berlanjut mencari Agen BRI Link berikutnya dan ternyata saat itu sudah tidak bisa dilakukan penarikan padahal masih tersisa kurang lebih Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) karena sudah terblokir otomatis. Kemudian setelah mengambil uang sebesar Rp77.625.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari Kartu ATM yang diambil tadi kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang ke rumah saksi PURWANTO lalu Terdakwa diberi bagian Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Kartu ATM masih dibawa saksi PURWANTO.

- Bahwa Terdakwa bersama PURWANTO pernah melakukan perbuatan dengan modus yang sama tersebut terakhir di Magelang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 di tempat kos Terdakwa di Banjarsari Surakarta;
- Bahwa jeda waktu antara Terdakwa melakukan tindak pidana ini sampai dengan waktu Terdakwa ditangkap jedaanya kurang lebih tiga minggu
- Bahwa bagian Terdakwa sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membeli tas slempang warna hitam, untuk judi dadu dan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha NMax warna hitam No.Polisi AD 4044 UA tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum pidana sebanyak 3 (tiga) kali di PN Karanganyar.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.77.625.000,00(tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti: 1 (satu) Unit Spm Yamaha N MAX warna hitam No. Polisi AD 4044 UA dengan No. Rangka: MH3SG5620LJ045023, No. Mesin: G3I8e004565 beserta kunci dan STNK atas nama FEBRI HERTIN ARISANDI; 1 (satu) buah tas slempang warna hitam; 1 (satu) pasang sepatu warna coklat; 1 (satu) buah helm merk GAD warna merah; 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna abu-abu tabungan BRI dengan nomor kartu ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

522184215548628, yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.47 WIB di Toko kelontong sekaligus Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO (suami saksi MARMI) beralamat di Dk. Towo, Rt. 013, Desa Denanyar, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Terdakwa bersama saksi PURWANTO telah melakukan.
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada bulan April 2023 Terdakwa kedatangan saksi PURWANTO Alias POR (yang sedang ditahan di Rutan Magelang) di rumahnya Terdakwa di Dk. Rejosari Rt. 05/01 Ds. Rejosari Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar lalu saksi PURWANTO Alias POR mengajak terdakwa untuk mengambil kartu ATM di Agen BRI Link di wilayah Sragen dengan memanfaatkan kelengahan pemiliknya namun Terdakwa belum berminat dan akhirnya tidak jadi. Selanjutnya setelah lebaran selang 2 (dua) hari Terdakwa datang ke rumah saksi PURWANTO Alias POR memastikan apa yang sudah pernah disampaikan saksi PURWANTO sebelumnya dan akhirnya kami sepakat setelah berkomunikasi lewat telepon hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 terdakwa berangkat dari rumahnya sekira pukul 07.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna hitam No.Pol. AD-4044-AU milik terdakwa menjemput saksi PURWANTO Alias POR, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi PURWANTO Alias POR pergi berboncengan naik sepeda motor dengan posisi terdakwa berada di depan sedangkan saksi PURWANTO membonceng di belakang dimana untuk melancarkan perbuatannya tersebut, saksi PURWANTO telah menyiapkan atau membawa 1(satu) buah kartu ATM BRI warna abu-abu tabungan BRI dengan nomor kartu ATM 522184215548628.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan PURWANTO Alias POR dengan berboncengan naik sepeda motor Yamaha NMax warna hitam No.Pol.AD-4044-AU menuju ke arah Tangen Kabupaten Sragen untuk mencari sasaran di pedesaan, hingga sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa dan saksi Purwanto berhenti di sebuah toko kelontong sekaligus Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO di Dk.Towo Rt.013 Desa Denanyar Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, saksi PURWANTO lalu meminta terdakwa untuk berhenti kemudian saksi PURWANTO yang saat itu memakai helm warna merah dan jaket hitam langsung turun dari sepeda motor menuju toko kelontong sekaligus Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO tersebut

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



sedangkan posisi terdakwa PARIMIN menunggu diluar di atas sepeda motor Yamaha NMax warna hitam No.Pol.AD-4044-AU untuk berjaga-jaga dan mengawasi situasi sekitarnya, lalu saksi PURWANTO Alias POR berpura-pura menarik uang di Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu sedang dijaga oleh saksi MARMI Binti TARDI (istri saksi SUTRISNO) dimana saat itu Saksi PURWANTO mengatakan “transfer Mbak, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas nama ROSDIANA”, lalu saksi bertanya “BRI/BNi?” dan di jawab pelaku “BRI” kemudian saksi mengambil mesin edisi/ EDC, selanjutnya ketika saksi MARMI Binti TARDI (istri saksi Sutrisno) sedang memasukkan kode PIN ATM BRI Link, saat itu saksi PURWANTO alias POR melihat dan memperhatikan dengan cermat hingga Saksi PURWANTO kemudian mengetahui kalau kode PIN ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO adalah dengan nomor 333333, lalu setelah kartu ATM BRI Link dilepas dari mesin EDC diletakkan oleh saksi MARMI Binti TARDI didalam etalase namun etalase tersebut tidak dikunci selanjutnya untuk transaksi tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sehingga saksi PURWANTO harus membayar sebesar Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) lalu saksi PURWANTO membayar dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan di terima saksi MARMI Binti TARDI selanjutnya saksi MARMI Binti TARDI mengambilkan uang kembalian sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dibelakang dengan jarak kira-kira 4(empat) meter dari tempat transaksi dan saat itu pandangan saksi MARMI Binti TARDI terhalang oleh rak yang berada di toko sehingga saksi MARMI Binti TARDI tidak dapat melihat perbuatan saksi PURWANTO yang mengambil kartu ATM Britama yang digunakan untuk transaksi di BRI Link yang berada di etalese dan selanjutnya saksi PURWANTO alias POR menukar dengan 1(satu) buah kartu ATM BRI warna abu-abu tabungan BRI dengan nomor kartu ATM 522184215548628 yang sudah disiapkan sebelumnya yang mempunyai ciri-ciri yang sama tanpa sepengetahuan dari saksi MARMI maupun saksi SUTRISNO yang saat itu sedang menerima tamu di rumahnya.

- Bahwa setelah saksi PURWANTO berhasil mengambil kartu ATM BRITAMA milik saksi SUTRISNO lalu Terdakwa dan saksi PURWANTO pergi meninggalkan lokasi kejadian dan mencari Agen BRI Link lainnya untuk mengecek saldo Kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO dengan nomor PIN Kartu ATM BRI sudah diketahui oleh saksi PURWANTO hingga terdakwa diberitahu saksi PURWANTO kalau Kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO ternyata saldonya berisi uang Rp97.000.000,00(sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi PURWANTO alias POR lalu melanjutkan perjalanan hingga berhenti di Agen BRI Link milik saksi PARMIN Bin PAGI yang berada di Dk.Jatiwayang Rt.001, Ds.Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen untuk mengambil uang yang ada di dalam Kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRSNO hingga terdakwa dan saksi Purwanto alias POR berhasil mengambil sebesar Rp.20.040.000,00(dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) namun karena saldo di Agen BRI link milik saksi PARMIN Bin PAGI tersebut sudah habis, selanjutnya terdakwa dan saksi PURWANTO alias POR mencari Agen BRI Link yang lain dan akhirnya berhenti di Agen BRI Link milik saksi SUPRIYADI bin PONO yang berada di Dk. Gupakwarak Rt.021, Ds.Dukuh, Keamatan Tangen, Kabupaten Sragen hingga uang yang berhasil di ambil terdakwa dan saksi PURWANTO alias POR dari Kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO sebesar Rp.17.525.000,00(tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi PURWANTO kembali melanjutkan perjalanan mencari Agen BRI Link berikutnya dan akhirnya berhenti di Agen BRI Link milik saksi SRI WAHYUNI binti CITRO SUTARJO alamat Dk. Widodo Rt.016, Ds. Dukuh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen hingga terdakwa dan saksi PURWANTO alias POR berhasil mengambil uang dari Kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO sebesar Rp.40.060.000,00 (empat puluh juta enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi PURWANTO mencari Agen BRI Link berikutnya tapi ternyata sudah tidak bisa dilakukan penarikan lagi karena sudah terblokir otomatis sedangkan uang yang tersisa di Kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga total jumlah uang yang berhasil diambil dari Kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi PURWANTO alias POR adalah sejumlah Rp.77.625.000,00(tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi PURWANTO pulang ke rumah saksi PURWANTO, dan saat dirumah saksi PURWANTO tersebut terdakwa diberi bagian oleh saksi PURWANTO sebesar Rp.35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Kartu ATM dibawa saksi PURWANTO dan uang dari hasil mengambil kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa untuk membeli tas slempang warna hitam seharga Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dihabiskan untuk bermain judi dadu.
- Bahwa Peran Terdakwa PARIMIN Bin MANTO JIMIN (Alm) adalah yang menyediakan sarana sepeda motor Yamaha NMax No.Pol.AD-4044-AU dan sebagai joki menunggu diluar toko di atas sepeda motor Yamaha NMax

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No.Pol.AD-4044-AU sambil berjaga-jaga serta mengawasi situasi sekitarnya.

- Bahwa Peran saksi PURWANTO Als POR Bin SUMARDI adalah selaku eksekutor yang mengambil kartu ATM Britama milik saksi SUTRISNO di etalase dan selanjutnya menukar dengan 1(satu) buah kartu ATM BRI warna abu-abu tabungan BRI dengan nomor kartu ATM 522184215548628 yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu yang mengakses rekening ATM Britama milik saksi SUTRISNO dengan menggunakan Nomor/ kode PIN sudah diketahui untuk mengecek saldo Kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO lalu yang mengambil atau menarik uang di dalam saldo kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO sebanyak 3 (tiga) kali di Agen BRI Link yang berbeda-beda dengan menggunakan Nomor/ kode PIN sudah diketahui yang totalnya sejumlah Rp.77.625.000,00(tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa menurut ahli mesin EDC yang digunakan untuk mengambil uang pada dasarnya juga seperti komputer karena mesin EDC mempunyai Operating Sistem
- Bahwa saksi MARMI menyadari kalau kartu ATM milik SUTRISNO (suami saksi) telah ditukar oleh pelaku kurang lebih 15 (lima belas) menit setelah kejadian hingga kemudian ada orang datang mau transaksi dan saat saksi MARMI mengambil kartu ATM BRI Link melihat kartu ATM nya berbeda hingga pada saat dipakai tidak bisa baru saksi sadar kalau Kartu ATM BRI Link milik SUTRISNO (suami saksi) telah di tukar pelaku;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 di tempat kos Terdakwa di Banjarsari Surakarta;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha NMax warna hitam No.Polisi AD 4044 UA tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum pidana sebanyak 3 (tiga) kali di PN Karanganyar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUTRISNO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.77.625.000,00(tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Jo pasal 36 Jo pasal 30 ayat (1) Undang undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap Orang*” yaitu orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan Penuntut Umum telah dihadapkan **PARIMIN Bin MANTO JIMIN (Alm)** sebagai Terdakwa yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, Terdakwa juga diketahui sehat baik jasmani dan rohani, tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dipandang telah memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatannya, sehingga unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan sehingga bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur *a quo* telah terpenuhi maka keseluruhan unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan Sengaja*” menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah “*Willen En Weteens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatan itu..

Menimbang bahwa yang dimaksud “Sistem Elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Menimbang, bahwa pengertian Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan sedangkan yang dimaksud “Akses” adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Lalu untuk “Kode Akses” adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

Menimbang, bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya dan berdasarkan Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (personal identification number/PIN) atau sandi lewat (password)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terdapat fakta hukum bahwa benar pada hari pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 11.47 Wib di toko kelontong sekaligus Agen BRI Link milik Saksi SUTRISNO beralamat di Dk. Towo, Rt. 013, Desa Denanyar, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Terdakwa bersama-sama dengan saksi PURWANTO telah mengambil Kartu ATM berikut menarik uang didalam kartu ATM tanpa seijin pemiliknya (Saksi SUTRISNO).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti terkait kronologis kejadian berawal pada bulan April 2023 Terdakwa kedatangan saksi PURWANTO Alias POR (yang ditahan di Rutan Magelang) di rumahnya Terdakwa di Dk. Rejosari Rt. 05/01 Ds. Rejosari Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PURWANTO Alias POR mengajak terdakwa untuk mengambil kartu ATM di Agen BRI Link di wilayah Sragen dengan memanfaatkan kelengahan pemiliknya namun Terdakwa belum berminat dan akhirnya tidak jadi. Selanjutnya setelah lebaran selang 2 (dua) hari Terdakwa datang ke rumah saksi PURWANTO Alias POR memastikan apa yang sudah pernah disampaikan saksi PURWANTO sebelumnya dan akhirnya kami sepakat setelah berkomunikasi lewat telpon hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 terdakwa berangkat dari rumahnya sekira pukul 07.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax warna hitam No.Pol. AD-4044-AU milik terdakwa menjemput saksi PURWANTO Alias POR, lalu terdakwa bersama-sama dengan saksi PURWANTO Alias POR pergi berboncengan naik sepeda motor dengan posisi terdakwa berada di depan sedangkan saksi PURWANTO membonceng di belakang dimana untuk melancarkan perbuatannya tersebut, saksi PURWANTO telah menyiapkan atau membawa 1(satu) buah kartu ATM BRI warna abu-abu tabungan BRI dengan nomor kartu ATM 522184215548628.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya terdakwa dan PURWANTO Alias POR dengan berboncengan naik sepeda motor Yamaha NMax warna hitam No.Pol.AD-4044-AU menuju ke arah Tangen Kabupaten Sragen untuk mencari sasaran di pedesaan, hingga sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa dan saksi Purwanto berhenti di sebuah toko kelontong sekaligus Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO di Dk.Towo Rt.013 Desa Denanyar Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, saksi PURWANTO lalu meminta terdakwa untuk berhenti kemudian saksi PURWANTO yang saat itu memakai helm warna merah dan jaket hitam langsung turun dari sepeda motor menuju toko kelontong sekaligus Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO tersebut sedangkan posisi terdakwa PARIMIN menunggu diluar di atas sepeda motor Yamaha NMax warna hitam No.Pol.AD-4044-AU untuk berjaga-jaga dan mengawasi situasi sekitarnya, lalu saksi PURWANTO Alias POR berpura-pura menarik uang di Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu sedang dijaga oleh saksi MARMI Binti TARDI (istri saksi SUTRISNO) dimana saat itu Saksi PURWANTO mengatakan "transfer Mbak, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atas nama ROSDIANA", lalu saksi bertanya "BRI/BNi?" dan di jawab pelaku "BRI" kemudian saksi mengambil mesin edisi/ EDC, selanjutnya ketika saksi MARMI Binti TARDI (istri saksi

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno) sedang memasukkan kode PIN ATM BRI Link, saat itu saksi PURWANTO alias POR melihat dan memperhatikan dengan cermat hingga Saksi PURWANTO kemudian mengetahui kalau kode PIN ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO adalah dengan nomor 333333, lalu setelah kartu ATM BRI Link dilepas dari mesin EDC diletakkan oleh saksi MARMI Binti TARDI didalam etalase namun etalase tersebut tidak dikunci selanjutnya untuk transaksi tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sehingga saksi PURWANTO harus membayar sebesar Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah) lalu saksi PURWANTO membayar dengan memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan di terima saksi MARMI Binti TARDI selanjutnya saksi MARMI Binti TARDI mengambilkan uang kembalian sejumlah Rp93.000,00 (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dibelakang dengan jarak kira-kira 4(empat) meter dari tempat transaksi dan saat itu pandangan saksi MARMI Binti TARDI terhalang oleh rak yang berada di toko sehingga saksi MARMI Binti TARDI tidak dapat melihat perbuatan saksi PURWANTO yang mengambil kartu ATM Britama yang digunakan untuk transaksi di BRI Link yang berada di etalese dan selanjutnya saksi PURWANTO alias POR menukar dengan 1(satu) buah kartu ATM BRI warna abu-abu tabungan BRI dengan nomor kartu ATM 522184215548628 yang sudah disiapkan sebelumnya yang mempunyai ciri-ciri yang sama tanpa sepengetahuan dari saksi MARMI Binti TARDI maupun saksi SUTRISNO.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi PURWANTO berhasil mengambil kartu ATM BRITAMA milik saksi SUTRISNO lalu Terdakwa dan saksi PURWANTO pergi meninggalkan lokasi toko kelontong sekaligus Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO dan mencari Agen BRI Link lainnya untuk mengecek saldo Kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO yang nomor PINnya sudah diketahui oleh saksi PURWANTO hingga kemudian terdakwa diberitahu saksi PURWANTO kalau Kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO ternyata saldonya berisi uang Rp97.000.000,00(sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui terdakwa dan saksi PURWANTO alias POR yang sudah berhasil mengambil Kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO dan sudah mengetahui nomor atau kode PIN ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO tersebut lalu melanjutkan perjalanan hingga berhenti di Agen BRI Link milik saksi PARMIN Bin PAGI yang berada di Dk.Jatiwayang Rt.001, Ds.Ngrombo, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



untuk mengambil uang yang ada di dalam Kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRSNO hingga terdakwa dan saksi Purwanto alias POR berhasil mengambil sebesar Rp.20.040.000,00(dua puluh juta empat puluh ribu rupiah) namun karena saldo di Agen BRI link milik saksi PARMIN Bin PAGI tersebut sudah habis, selanjutnya terdakwa dan saksi PURWANTO alias POR mencari Agen BRI Link yang lain dan akhirnya berhenti di Agen BRI Link milik saksi SUPRIYADI bin PONO yang berada di Dk. Gupakwarak Rt.021, Ds.Dukuh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen hingga uang yang berhasil di ambil terdakwa dan saksi PURWANTO alias POR dari Kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO sebesar Rp.17.525.000,00(tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi PURWANTO kembali melanjutkan perjalanan mencari Agen BRI Link berikutnya dan akhirnya berhenti di Agen BRI Link milik saksi SRI WAHYUNI binti CITRO SUTARJO alamat Dk. Widodo Rt.016, Ds. Dukuh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen hingga terdakwa dan saksi PURWANTO alias POR berhasil mengambil uang dari Kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO sebesar Rp.40.060.000,00(empat puluh juta enam puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi PURWANTO mencari Agen BRI Link berikutnya tapi ternyata sudah tidak bisa dilakukan penarikan lagi karena sudah terblokir otomatis sedangkan uang yang tersisa di Kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga total jumlah uang yang berhasil diambil dari Kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi PURWANTO alias POR adalah sejumlah Rp.77.625.000,00(tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi PURWANTO pulang ke rumah saksi PURWANTO, dan saat di rumah saksi PURWANTO tersebut terdakwa diberi bagian oleh saksi PURWANTO sebesar Rp.35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) sedangkan Kartu ATM dibawa saksi PURWANTO dan uang dari hasil mengambil kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa untuk membeli tas slempang warna hitam seharga Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dihabiskan untuk bermain judi dadu.

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti serta keseluruhan pertimbangan diatas dikaitkan dengan keterangan Ahli WINARNO, S.Si.,M.Eng.,

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpendapat pada dasarnya terhadap mesin EDC yang digunakan untuk mengambil uang pada dasarnya juga seperti komputer karena mesin EDC mempunyai Operating Sistem maka terhadap perbuatan terdakwa PARIMIN Bin MANTO JIMIN (Alm) bersama-sama dengan saksi PURWANTO Alias POR BIN SUMARDI setelah berhasil mengambil kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO lalu mencari Agen BRI Link lainnya untuk mengecek saldo Kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO tersebut dengan menggunakan PIN/ password yang sudah diketahui sebelumnya oleh saksi PURWANTO dan setelah berhasil mengakses akun rekening dan mengetahui jumlah saldo uang dalam kartu ATM Britama/BRI Link milik saksi SUTRISNO tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi PURWANTO Alias POR ada melakukan perbuatan memindahkan atau menarik atau mencairkan uang dalam saldo rekening kartu ATM Britama Sdr.SUTRISNO melalui transaksi elektronik lewat Agent BRI Link dengan menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang pada dasarnya merupakan Agen Elektronik yang bekerja untuk dan atas nama Penyelenggara Sistem Elektronik yang bekerjasama dengan penyelenggaraan jaringan yang dapat digunakan secara mandiri oleh lembaga keuangan bank dan atau bersama-sama dengan lembaga keuangan atau nonkeuangan lainnya dimana untuk mengaksesnya dalam melakukan transaksi elektronik dibutuhkan validasi berupa PIN (*Personal Identification Number*) atau nomor password yang sebelumnya telah diketahui oleh saksi PURWANTO sehingga kemudian saksi PURWANTO Alias POR bersama Terdakwa melakukan transaksi elektronik menggunakan kartu ATM Britama Saksi SUTRISNO tanpa seijin pemiliknya sebanyak 3 (tiga) kali di Agent BRI Link yang berbeda yaitu pertama di Agen BRI Link milik saksi PARMIN Bin PAGI sejumlah Rp20.040.000,00 (dua puluh juta empat puluh ribu rupiah), lalu kedua Agen BRI Link milik saksi SUPRIYADI bin PONO sejumlah Rp17.525.000,00 (tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ketiga di Agen BRI Link milik saksi SRI WAHYUNI binti CITRO SUTARJO sejumlah Rp40.060.000,00 (empat puluh juta enam puluh ribu rupiah) sehingga dari transaksi elektronik yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi PURWANTO telah mengakibatkan saksi SUTRISNO selaku pemilik kartu ATM BRI Link mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp77.625.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa bersama saksi

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



PURWANTO Alias POR BIN SUMARDI telah cukup memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka :

- yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut pembuat pelaksana (*pleger*)
- yang menyuruh melakukan (*doenplegen*), orangnya disebut pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau sebagai "*middelijk daderschap*"; dan
- yang turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*medepleger*) atau sebagai "*mededaderschap*"

selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk sebagai pelaku (*dader*) yaitu seseorang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), atau yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), atau merupakan orang yang turut serta/bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi PURWANTO yang dilandasi niat yang sama untuk mengambil kartu ATM di Agen BRI Link milik saksi SUTRISNO dengan memanfaatkan kelengahan pemiliknya hingga sedemikian rupa diantara keduanya menunjukkan adanya kerjasama secara bersekutu baik secara langsung maupun tidak langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindakan mengambil barang milik orang lain dengan perannya masing-masing yaitu:

- Peran Terdakwa PARIMIN Bin MANTO JIMIN (Alm) adalah yang menyediakan sarana sepeda motor Yamaha NMax No.Pol.AD-4044-AU dan sebagai joki menunggu diluar toko di atas sepeda motor Yamaha NMax warna hitam No.Pol.AD-4044-AU sambil berjaga-jaga serta mengawasi situasi sekitarnya.
- Peran saksi PURWANTO Als POR Bin SUMARDI adalah selaku eksekutor yang mengambil kartu ATM Britama milik saksi SUTRISNO di etalase dan selanjutnya menukar dengan 1(satu) buah kartu ATM BRI warna abu-abu tabungan BRI dengan nomor kartu ATM 522184215548628 yang sudah disiapkan sebelumnya, lalu yang mengakses rekening ATM Britama milik



saksi SUTRISNO dengan menggunakan Nomor/ kode PIN sudah diketahui untuk mengecek saldo Kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO lalu yang mengambil atau menarik uang di dalam saldo kartu ATM BRI Link milik saksi SUTRISNO sebanyak 3 (tiga) kali di Agen BRI Link yang berbeda – beda dengan menggunakan Nomor/ kode PIN sudah diketahui yang totalnya sejumlah Rp.77.625.000,00(tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

sehingga Majelis mempertimbangkan terhadap serangkaian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi PURWANTO Alias POR dengan perannya masing-masing tersebut diatas telah cukup memenuhi kualifikasi sebagai orang yang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 51 ayat (2) Jo pasal 36 Jo pasal 30 ayat (1) Umdang undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai yaitu mendidik terdakwa yang telah menyadari kesalahannya supaya tidak mengulangi tindak pidana, sekaligus hukuman ini juga memberikan pembelajaran/efek jera kepada pelaku sedangkan diketahui Terdakwa merupakan residivis dalam perkara pidana. Sehingga bertitik tolak demikian maka Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah hukuman yang dipandang

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat, layak, adil dan manusiawi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dari Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda m Yamaha N MAX warna hitam No. Polisi AD 4044 UA dengan No. Rangka: MH3SG5620LJ045023, No. Mesin: G3l8e004565 beserta kunci dan STNK atas nama FEBRI HERTIN ARISANDI oleh karena terkait disita dari Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo maka beralasan hukum dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu warna coklat; 1 (satu) buah helm merk GAD warna merah; 1 (satu) buah jaket warna hitam oleh karena terkait dengan kejahatan yang terbukti atas diri Terdakwa dan tidak memiliki nilai ekonomis maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan kemudian barang bukti 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna abu-abu tabungan BRI dengan nomor kartu ATM 522184215548628 oleh karena digunakan sebagai sarana /alat melakukan kejahatan dan rawan untuk disalahgunakan maka beralasan hukum di rampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam oleh karena merupakan barang yang dibeli dari hasil kejahatan maka beralasan hukum di rampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi SUTRISNO kurang lebih sejumlah Rp.77.625.000,00(tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 51 ayat (2) Jo pasal 36 Jo pasal 30 ayat (1) Umdang undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PARIMIN Bin MANTO JIMIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGAKSES KOMPUTER DAN/ ATAU SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI ORANG LAIN" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PARIMIN Bin MANTO JIMIN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Spm Yamaha NMAX warna hitam No.Polisi AD 4044 UA dengan No.Rangka: MH3SG5620LJ045023, No.Mesin: G3l8e004565 beserta kunci dan STNK atas nama FEBRI HERTIN ARISANDI

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Dikembalikan kepada Terdakwa PARIMIN BIN MANTO JIMIN (Alm);

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat;
- 1 (satu) buah helm merk GAD warna merah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna abu-abu tabungan BRI dengan nomor kartu ATM 522184215548628

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, oleh AIDA NOVITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYO DANUR UTOMO, S.H., dan DIAN WICAYANTI, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh SUTARTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh AFRIYENSI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADITYO DANUR UTOMO, S.H.,

AIDA NOVITA, S.H., M.H.,

DIAN WICAYANTI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn



SUTARTO, S.H.,

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Pidana No:158/Pid.Sus/2023/PN Sgn